



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Ketertiban Umum perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan substantif mengingat perkembangan dan dinamika yang berlangsung selama 14 (empat belas) tahun terakhir diantaranya belum mengatur mengenai upaya perlindungan masyarakat dari bencana nonalam khususnya bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 166);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Pemerintah Kota Batam yang disertai tugas dan tanggung jawab oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kota Batam sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Kota Batam dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Kepentingan Dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.
7. Dinas Kesehatan Kota Batam yang untuk selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
8. Kepentingan Umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat.
9. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan, dan/atau badan hukum.
10. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum.
11. Karyawan adalah orang yang bekerja/dipekerjakan dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
13. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.

14. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan, maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
15. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
16. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, pandemi, dan wabah penyakit.
20. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat termasuk yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang terbuka untuk umum.
21. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.
22. Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan.
23. Tempat/fasilitas umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh kepentingan masyarakat luas.
24. Limbah/sampah adalah semua jenis barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi yang berasal dari rumah tempat tinggal, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa-sisa bahan bangunan dan besi tua (bekas) kendaraan bermotor, dan lainnya yang sejenis.
25. Daerah tangkapan air adalah kawasan hutan lindung, hutan wisata, dan kawasan lainnya yang diperuntukkan sebagai kawasan resapan air dalam rangka pengamanan dan penyediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan air bersih Kota.

26. Angkutan perairan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.
27. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang dilakukan orang atau badan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan budaya.
28. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disebut 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan.
29. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
30. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia sebagai teman sehari-hari yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak.
31. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
32. Usaha Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dan mewujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
33. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah penyakit yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonosis.
34. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib pada:
 - a. Jalan;
 - b. Angkutan Perairan;
 - c. Jalur Hijau dan Taman;
 - d. Tempat Umum;

- e. Saluran, Kolam, Sungai, DAM/Waduk, Daerah Tangkapan Air, Pantai, dan Lepas Pantai;
 - f. Lingkungan;
 - g. Bangunan;
 - h. Ternak dan Hewan Peliharaan;
 - i. Pelaksanaan Kegiatan Usaha;
 - j. Kesehatan; dan
 - k. Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi/wabah.
- (2) Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang untuk:
- a. mengotori dan merusak jalan, jalur-jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - b. membuang dan menumpuk limbah/sampah di jalan, di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - c. membakar limbah/sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - d. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) dan meludah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
 - e. menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan benda-benda di jalan/pinggir jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, muka toko, dan pagar halaman;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalan/pinggir jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - g. merusak kelengkapan taman, tanaman, bunga-bunga atau fasilitas umum lainnya yang berada di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - h. membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;

- i. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar disepanjang jalan jalur hijau taman atau tempat-tempat umum;
- j. memanjat, memotong, menebang pohon, dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau taman atau tempat-tempat umum;
- k. menulis atau mengotori tembok-tembok pagar, taman, kelengkapan taman, jalur hijau atau sejenisnya ditempat umum;
- l. membuat bangunan dengan mendinding, mengatap dengan layar-layar, tikar-tikar, kain-kain, dan kertas-kertas atau barang sejenisnya di jalur hijau, taman, dan tempat umum; dan
- m. merusak, mengambil, atau memindahkan tutup got, selokan, atau saluran lainnya serta komponen pelengkap taman.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk Kepentingan Umum dan masyarakat sekitarnya, setiap orang/badan dilarang:

- a. Membuat keributan disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain, seperti :
 - 1. Membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, televisi, pengeras suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras/bising; dan
 - 2. Membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong, dan di tempat-tempat pemukiman masyarakat.
- b. Mengedarkan/menjual, menyimpan segala macam barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya seperti petasan/mercon, kembang api, dan bahan-bahan peledak lainnya;
- c. Membakar alang-alang atau rumput dan belukar lainnya yang berdekatan dengan kebun/rumah/jalur hijau/hutan;
- d. Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- e. Dikecualikan dari huruf a angka 1 dan 2, apabila untuk kepentingan keagamaan dan atau pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang telah memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

- f. Melakukan kegiatan usaha peternakan/kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner yang mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan hidup, dan fungsi fasilitas umum.

5. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
TERTIB BANGUNAN, PEMILIK, DAN PENGGUNA BANGUNAN**

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan diwajibkan:
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga tidak menghalangi atau mengganggu keamanan, keselamatan, kenyamanan dan aksesibilitas pemilik/pengguna bangunan, jaringan utilitas kota, pengguna jalan maupun trotoar;
 - b. membuang bagian dari tumbuh-tumbuhan yang dapat menghalangi atau mengganggu keamanan, keselamatan, kenyamanan dan aksesibilitas bagi sekelilingnya;
 - c. menjaga dan mencegah kerusakan bagian bangunan sekelilingnya, jaringan utilitas kota, bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik/pengguna bangunan; dan
 - d. menjaga dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar akibat dari kegiatan pengeboran di bawah bahu jalan.
- (2) Setiap pemilik/pengguna bangunan dilarang membongkar, merubah atau memindahkan jaringan utilitas kota maupun konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan pemilik/pengguna bangunan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap pemilik/pengguna bangunan dilarang:

- a. mendirikan/melakukan ubah suai bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan/melakukan ubah suai bagian bangunan melewati batas sempadan di dalam persil yang telah ditentukan, sehingga menghalangi atau mengganggu keamanan, keselamatan, kenyamanan dan aksesibilitas pemilik/pengguna bangunan lain, jaringan utilitas kota, pengguna jalan maupun pengguna trotoar;

- c. mendirikan/melakukan ubah suai bangunan di luar batas persil pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/ di atas saluran/ sungai, kecuali untuk kepentingan dinas dan fasilitas umum; dan
- d. Menempatkan, memasang, menggantung benda-benda pada bagian bangunan melewati batas sempadan di dalam persil yang telah ditentukan, sehingga menghalangi atau mengganggu keamanan, keselamatan, kenyamanan dan aksesibilitas pemilik/pengguna bangunan lain, jaringan utilitas kota, pengguna jalan maupun pengguna trotoar.

8. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

TERTIB TERNAK DAN HEWAN PELIHARAAN

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan dilarang memelihara/membudidayakan/menjual ternak di lingkungan permukiman.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memelihara/membudidayakan dan menangkarkan hewan peliharaan di lingkungan permukiman untuk tujuan komersil.
- (3) Setiap orang/badan yang memelihara hewan peliharaan wajib membuat kandang dan menjaga kebersihan sehingga tidak mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat.
- (4) Setiap orang/badan yang memelihara ternak dan hewan peliharaan tidak dalam lingkungan permukiman wajib membuat kandang dan dilarang melepas dan membiarkan ternak/hewan peliharaan berkeliaran di jalan sehingga dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban, keindahan, kenyamanan lingkungan, dan membahayakan lalu lintas umum.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemilik ternak atau hewan peliharaan wajib mengubur dengan segera ternak/hewan peliharaannya yang mati atau menemukan bangkai dari ternak/hewan peliharaannya yang disebabkan oleh penyakit hewan menular strategis *zoonosis* (PHMSZ) sekurang-kurangnya dengan kedalaman 1 (satu) meter dan disesuaikan dengan ukuran hewan serta dipadatkan dengan baik.
- (2) Untuk ternak atau hewan peliharaan yang mati dan tidak disebabkan oleh penyakit hewan menular strategis *zoonosis* (PHMSZ) dikubur sekurang-kurangnya dengan kedalaman $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan disesuaikan dengan ukuran hewan serta dipadatkan dengan baik.

- (3) Untuk ternak atau hewan peliharaan yang mati disebabkan oleh penyakit hewan menular strategis zoonosis (PHMSZ) sebelum dikuburkan wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan.

11. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

12. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA
TERTIB PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA
PANDEMI/WABAH

13. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Setiap orang/pelaku usaha/badan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- a. perorangan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan (4M);
- b. pelaku usaha menyiapkan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Pasal 23B

Kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A adalah:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi badan/pelaku usaha yang merupakan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

1. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian wabah;
2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*;
3. melaksanakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. melaksanakan pengaturan jaga jarak;
5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. menegakkan disiplin perilaku masyarakat di lingkungan kerja/tempat usahanya yang beresiko dalam penularan dan tertularnya wabah; dan
7. melaksanakan deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran wabah di lingkungan kerja/tempat usahanya.

Pasal 23C

Tempat dan fasilitas umum yang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B huruf b meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja;
- b. industri;
- c. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- d. tempat ibadah;
- e. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- f. transportasi umum;
- g. toko, *mall/plaza*/pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, *café*, catering, dan restoran atau usaha sejenisnya;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata dan usaha kepariwisataan;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. fasilitas olah raga, area publik, dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat/fasilitas umum lainnya.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 13 huruf b, huruf d dan huruf f, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23C Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 huruf a dan huruf c dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

15. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Pasal BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
SANKSI ADMINISTRATIF

16. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A

Pasal 24A

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) selama 120 (seratus dua puluh) menit; atau
 3. denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran kesatu;

2. penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebagai berikut:
 - a. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j;
 - b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf a, huruf i, dan huruf n; atau
 - c. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf b, huruf e, huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m.
 3. penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebagai berikut :
 - a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j;
 - b. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf a, huruf i, dan huruf n; atau
 - c. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf b, huruf e, huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m.
 4. pencabutan izin usaha untuk pelanggaran keempat.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2, dan angka 3 disetorkan/transfer ke Kas Daerah.
 - (4) Dalam hal denda administratif dibayar secara tunai melalui petugas, maka pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 tidak menghapus kewajiban badan usaha/pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP melibatkan SKPD, TNI/Polri, dan instansi terkait lainnya.

- 17. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XIA

SOSIALISASI

- 18. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 25A

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk efektivitas pemberlakuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian pandemi/wabah, Wali Kota melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka Agama;
 - c. Tokoh Adat;
 - d. Tokoh Masyarakat; dan/atau
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

- 19. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB XIIA

PENDANAAN

- 20. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 26A

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam masa pandemi/wabah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 21. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan tersangka;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri setelah berkoordinasi dengan koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penuntutan terhadap pelanggaran atas Perda Kota Batam dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Segala peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih dinyatakan berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan Bab IXA tentang Tertib Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi/Wabah dan sanksi yang mengatur pelanggaran ini hanya berlaku dalam kondisi pandemi/wabah yang penetapan kondisi pandemi dimaksud ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 9,55/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 199403 1 009